



PUTUSAN

Nomor 0249/Pdt. G/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Ambon, tanggal 3 Juli 1981, golongan darah AB, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan PNS (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Buton), tempat tinggal di Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, lahir di Lamena, tanggal 30 Juli 1985, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (SATPOL PP Kota Baubau), tempat tinggal di Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas dan surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0249/Pdt.G/2018/PA Bb., tanggal 19 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/01/XII/2012, tertanggal 30 November 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Baubau, kemudian kontrak di KOTA BAUBAU, setelah itu tinggal di rumah mertua di KOTA BAUBAU, kemudian kontrak lagi di KOTA BAUBAU, dan terakhir tinggal di KOTA BAUBAU sampai tanggal 10 April 2018, Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua di KOTA BAUBAU hingga saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang dikarenakan:
 - 4.1. Tergugat sering mengkonsumsi alkohol;
 - 4.2. Tergugat sering pulang malam hingga subuh;
 - 4.3. Tergugat kalau marah sering tidak pulang rumah sampai sehari-hari dan berminggu-minggu;
5. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali diupayakan mediasi/pembinaan dari pihak keluarga dan penasihat perkawinan dari KUA KOTA BAUBAU;
6. Bahwa sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai sekarang (5 bulan), Tergugat tidak memberikan gajinya (nafkah materil) kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasan Penggugat, sebagaimana Surat Izin Perceraian Penggugat Terlampir;
8. Bahwa atas sikap dan/ atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun bathin, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0249/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 30 April 2018, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Buton, telah mendapatkan izin dari atasannya berdasarkan surat izin perceraian Nomor 800 Tahun 2018, yang dilampirkan dalam mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Baubau;

Bahwa pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan kembali, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, meskipun pada persidangan-persidangan selanjutnya yang ditentukan pula, para pihak beberapa kali tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang dan pula berdasarkan relaas-relaas panggilan dalam perkara a quo, namun pada persidangan lainnya yang telah ditentukan kembali dan saat

Halaman 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2018/PA Bb.



sidang pembacaan hasil musyawarah Majelis Hakim, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan ketidakhadirannya bukan berdasarkan alasan hukum;

Bahwa sehubungan dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat pada persidangan kedua yakni pada tanggal 14 Mei 2018, maka Ketua Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai tata cara mediasi yang berlaku di Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tertanggal 17 Juni 2016, dan sekaligus memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Ketua Majelis Hakim telah menunjuk langsung mediator dari kalangan Hakim atas nama Mushlih, S. HI, berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0249/Pdt.G/2018/PA Bb., tanggal 14 Mei 2018, dan dari laporan Mediator tersebut tertanggal 14 Mei 2018, menyatakan diantara kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim maupun proses mediasi yang diikuti kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis mulai memeriksa perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum tanpa adanya perubahan, dan maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Mei 2018 sebagaimana yang terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pun mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 Juni 2018 sebagaimana yang terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat pun mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 23 Juli 2018 sebagaimana yang terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/01/XII2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kota Baubau, tertanggal 30 November 2012, fotokopi mana telah dinazagelen kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

Bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut (P), Tergugat telah membenarkan dan mengakuinya;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI PERTAMA, lahir di Ambon, tanggal 3 Mei 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer (Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Tengah), tempat tinggal di Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT setelah menikah dengan Penggugat sekitar bulan November 2012 di Kota Baubau;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Baubau, setelah itu keduanya berpindah-pindah tempat yang saat itu keduanya tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Baubau, setelah itu keduanya pindah lagi dan tinggal di KOTA BAUBAU, dan terakhir keduanya tinggal di KOTA BAUBAU hingga bulan April 2018, namun saat ini Penggugat sendiri telah kembali ke rumah orangtua Penggugat lagi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar, yang mana

Halaman 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkadang keduanya cekcok, setelah itu rukun lagi, dan hal itu terjadi terus-menerus hingga saat ini;

- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat yang suka minum minuman memabukan dan juga Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sendiri sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk, bahkan sekitar tahun 2017, saksi pernah melihat Tergugat datang mengamuk ke rumah orangtua Penggugat dalam keadaan mabuk sambil membawa parang, sedangkan mengenai perselingkuhan Tergugat, saksi hanya mendengar dari Penggugat;
- Bahwa seingat saksi, apabila keduanya bertengkar, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang kasar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saat keduanya bertengkar di rumah orangtua Penggugat, saksi sedang berada di tempat tersebut dan saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa "Penggugat perempuan setan.."
- Bahwa setahu saksi, puncak ketidak harmonisan hubungan keduanya terjadi sekitar bulan April 2018, saatmana Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtuanya di Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi Tergugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun saksi tidak mengetahui apakah selama ini Tergugat menafkahi Penggugat atau tidak, karena Penggugat pula bekerja sebagai pegawai di PEMDA Kabupaten Buton;
- Bahwa akibat dari kemelut rumah tangga keduanya tersebut, setahu saksi sejak bulan April 2018 itu, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, yang mana Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya pula di Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat untuk sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Halaman 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2018/PA Bb.



2. SAKSI KEDUA, lahir di Tegal, tahun 1961, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga rumah dengan Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun saat tinggal di KOTA BAUBAU;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat saksi kenal namun tidak mengetahui namanya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa seingat saksi, selama saksi bertetangga rumah dengan Penggugat dengan Tergugat saat itu, hubungan Penggugat dengan Tergugat memang sering cekcok, namun saksi tidak mengetahui langsung masalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi sendiri sering mendengar suara ribut apabila keduanya bertengkar di rumah baik di waktu siang hari maupun malam hari;
- Bahwa mengenai masalah ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak mengetahuinya, namun yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah seorang pegawai negeri sipil;
- Bahwa setelah keduanya pindah dan tinggal di kediaman bersama di Kaisabu, saksi tidak mengetahui lagi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun sekitar bulan April 2018, saksi pernah bertemu Penggugat dan menanyakan kondisi rumah tangganya saat itu, lalu Penggugat mengatakan bahwa ia telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat Penggugat di rumah orangtua Penggugat di Kota Baubau, dan saat itu saksi melihat Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat lagi, lalu saksi menanyakan keberadaan Tergugat, dan penggugat pun

Halaman 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya di Kota Baubau;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat keberatan atas keterangan saksi-saksi Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti selainnya;

Bahwa untuk menguatkan jawaban/bantahannya, Tergugat tetap pula dibebani pembuktian;

Bahwa Tergugat telah pula menghadirkan dua orang saksi di muka sidang untuk menguatkan jawaban/bantahannya atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

➤ SAKSI PERTAMA, lahir di Lamena, tanggal 10 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat merupakan suami istri yang menikah sekitar akhir tahun 2012, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini rumah tangga keduanya memang sudah tidak harmonis karena sering cekcok, namun saksi sendiri tidak tahu permasalahan sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat keduanya bertengkar yang mana saat itu Tergugat sedang duduk bercerita dengan saksi dan juga teman-teman lainnya di tempat saksi pada malam hari, lalu tiba-tiba Penggugat datang menghampiri Tergugat dan langsung marah-marah kepada Tergugat di depan saksi dan teman lainnya, akibatnya membuat Tergugat marah hingga mengancam Penggugat, namun saksi sempat meleraikan pertengkarannya;

Halaman 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa yang saksi dengar dari Tergugat bahwa Tergugat selama ini menafkahi Penggugat dengan sisa gajinya, karena setahu saksi Tergugat ada pinjaman kredit di bank, sehingga gajinya terpotong untuk pembayaran kredit tersebut;

-Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat perbulan dan juga berapa nominal pinjamannya di bank;

-Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu, karena sejak itu Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Kota Baubau hingga sekarang, sedangkan Penggugat setahu saksi tinggal di rumah orangtuanya pula di Kota Baubau;

-Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui permasalahan sebenarnya hingga membuat keduanya pisah tempat tinggal;

-Bahwa saksi sendiri pernah berupaya merukunkan hubungan Tergugat dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat lagi;

➤ **SAKSI KEDUA**, lahir di Buton, tanggal 2 Mei 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Instalator Listrik, tempat tinggal di Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi merupakan paman Tergugat;

-Bahwa Tergugat dan Penggugat merupakan suami istri yang menikah sekitar tahun 2012, namun belum dikaruniai anak;

-Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat apakah masih harmonis atau tidak;

-Bahwa saksi pula tidak mengetahui mengenai ekonomi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun yang saksi ketahui bahwa keduanya berprofesi sebagai pegawai negeri sipil;

-Bahwa yang saksi ketahui sendiri antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu, karena saksi melihat sejak itu hingga sekarang Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Kota Baubau;

Halaman 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2018/PA Bb.



-Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui langsung permasalahan sebenarnya yang terjadi belakangan ini dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga membuat keduanya berpisah;

-Bahwa saksi pernah melarang Penggugat untuk tidak pergi meninggalkan kediaman bersama keduanya, namun Penggugat tetap bersikeras pergi meninggalkan rumah tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil masing-masing seperti gugatan serta jawab menjawab semula, dan keduanya pun memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang, namun pernah pula keduanya beberapa kali tidak datang di muka sidang, namun pada persidangan-persidangan selanjutnya yang ditentukan kembali, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian di Pengadilan sudah tentu melekat aturan yang berlaku pada dirinya untuk tertib administrasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10

Halaman 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di instansi pemerintahan daerah Kabupaten Buton, telah mendapatkan izin dari atasannya sebagaimana yang dilampirkan dalam mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Baubau berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor 800 Tahun 2018, tertanggal 6 Maret 2018;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi melalui mediator dari kalangan Hakim atas nama Mushlih, S. HI, sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir dalam pemeriksaan pokok perkara di muka sidang, maka perkara ini diperiksa secara kontradiktur;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2018/PA Bb.



1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
2. Bahwa ketidakharmonisan tersebut menyebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat suka mengkonsumsi alkohol (mabuk), dan sering pulang larut malam, bahkan apabila Tergugat marah, Tergugat sering tidak pulang ke rumah hingga sehari-hari;
4. Bahwa selain itu pula Penggugat menuntut nafkah lampau karena Tergugat sudah tidak memberi gajinya kepada Penggugat selama 5 bulan;
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan April 2018 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis di muka sidang bahwa Tergugat pada dasarnya menolak gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman **12** dari **21** Hal. Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dinazagelen kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 29 November 2012, sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/01/XII/2012, tertanggal 30 November 2012 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa Terhadap bukti tertulis Penggugat (P) tersebut, Tergugat tidak membantah dan mengakui kebenarannya;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang mana saksi sebagai adik kandung Penggugat memberi keterangan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan keduanya, dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus hingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sekitar bulan April 2018 sampai sekarang, Penggugat saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau,

Halaman 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setahu saksi dari pihak keluarga pernah menasihati Penggugat untuk sabar dan rukun kembali bersama Tergugat lagi, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang mana saksi merupakan tetangga rumah dengan Penggugat dan Tergugat saat tinggal di Wakonti selama kurang lebih 2 tahun, yang mana saksi tersebut memberi keterangan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak keduanya bertetangga rumah dengan saksi, dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar, meskipun saksi tidak melihat pertengkarnya langsung dan tidak mengetahui masalah sebenarnya, namun saksi sering mendengar langsung keduanya bertengkar di dalam rumah baik di waktu siang hari maupun malam hari, dan setahu saksi, saat ini keduanya pun telah pisah tempat tinggal, yang mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya pula di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat terdapat kesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena keduanya sering berselisih dan bertengkar, bahkan menyebabkan keduanya sudah tidak tinggal bersama sejak bulan April 2018 sampai sekarang, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat, oleh karenanya Tergugat dibebani pembuktian pula sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 283 R. Bg;

Halaman 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2018/PA Bb.



Menimbang bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahan Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang bahwa saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat mengenai jawaban/bantahan atas gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, yang mana kedua saksi yang merupakan kakak dan paman Tergugat menerangkan bahwa pada dasarnya menurut saksi pertama (kakak Tergugat), rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering cekcok antar keduanya, bahkan saat ini keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu, sedangkan saksi kedua Tergugat (paman Tergugat) tidak mengetahui masalah sebenarnya yang terjadi, namun saksi tersebut mengetahui bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu, meskipun demikian, kedua saksi pun telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar hidup bersama lagi, namun Penggugat sudah tidak mau berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban dan replik-duplik para pihak, bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi para pihak serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang diketahui oleh saksi pertama Penggugat sejak awal pernikahan keduanya hingga sekarang, dan diperkuat pula dengan keterangan saksi pertama Tergugat yang

Halaman 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2018/PA Bb.



menyatakan hubungan keduanya memang sering cekcok, bahkan para saksi Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa keduanya pun telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu hingga saat ini;

- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan Tergugat yang suka minum minuman memabukan dan sering berlaku kasar terhadap Penggugat apabila keduanya sedang bertengkar;
- Bahwa akibat dari kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 hingga sekarang;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat untuk sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 29 November 2012, sebagaimana yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/01/XII/2012, tertanggal 30 November 2017, yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dan keduanya pernah hidup bersama sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa telah ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan;
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa dari kejadian tersebut, berakibat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 hingga sekarang;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2018/PA Bb.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 serta pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan";

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian

Halaman 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2018/PA Bb.



dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madllarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena para pihak selalu datang menghadap di muka sidang dalam pemeriksaan pokok perkara, maka gugatan penggugat dikabulkan secara kontradiktur;

Menimbang bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yakni pada posita angka 1 sampai dengan 8, kecuali posita angka 5, yaitu terbukti yang pada intinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus, bahkan antara Penggugat

Halaman 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga putusan ini dijatuhkan telah berjalan selama 4 bulan, sehingga apabila hubungan keduanya masih dipertahankan justru akan menambah penderitaan lahir dan bathin terhadap Penggugat maupun Tergugat, karena Penggugat sendiri sudah tidak mengharapkan hidup berumah tangga lagi dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan gaji Tergugat yang dianggap lalai oleh Penggugat sejak bulan Desember 2017 (selama 5 bulan) sebagaimana yang tertuang dalam posita Penggugat pada angka 5, Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa mengenai nafkah lampau yang dituntut Penggugat dalam gugatannya pada posita angka (5) tidak jelas atau tidak dirinci tentang apa yang dimintakan, artinya antara positum dan petitum tidak saling mendukung (kontradiksi), oleh karenanya Majelis Hakim menganggap gugatan pada poin tersebut kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada posita angka (5) mengandung cacat formil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada poin tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Hayun Antaruddin bin Antaruddin**) terhadap Penggugat (**Yanti Syah binti Syahrudin**);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
3. membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000.00,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari senin, tanggal 13 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

H. Mansur KS, S. Ag

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Halaman 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H,

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	625.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
Jumlah		:	Rp	716.000,00,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman **21** dari **21** Hal. Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2018/PA Bb.